

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap perlunya penerapan hukum Islam secara menyeluruh telah meningkat, termasuk dalam sektor ekonomi. Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia menginginkan sistem perekonomian berbasis syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Salah satu entitas yang berperan aktif dalam memajukan perekonomian negara adalah lembaga keuangan. Pembentukan lembaga keuangan bertujuan untuk membangun ekonomi yang lebih baik, makmur, dan sejahtera di suatu wilayah. Industri perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang turut berperan dalam membangun ekonomi.²

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Yulistina Wulandari and Ulfi Kartika Oktaviana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2022): h. 107

² Nabila Amyrtha Putri, 'Pengaruh Financing To Deposits Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) Sebagai Variabel Intervening' (Undergraduate Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2021), h. 1

dan atau bentuk lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua kategori bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³ Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank dengan menggunakan prinsip syariah.

Menurut data Bank Indonesia terdapat 15 bank yang masuk dalam kategori Bank Umum Syariah Desember 2021, yaitu:

Tabel 1.1 Bank Umum Syariah

NO	NAMA BANK
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Aladin Syariah
15	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Sumber: www.ojk.go.id

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia resmi dimulai berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998 dan selanjutnya diperbarui dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008. Metode Bagi Hasil merupakan yang pertama. Pilihan yang dikenal di masyarakat terkait beberapa akad yang digunakan oleh lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya pada kerjasama usaha dan tidak membebani klien dengan bunga. Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik Bank Indonesia bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil yang dipadukan dengan pembiayaan mudharabah memiliki jumlah perbedaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah.⁴

Bank syariah berfungsi sebagai intermediasi antara investor dan pihak lain yang membutuhkan dana. Setelah investor menempatkan dananya di bank, bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana dengan imbalan dalam bentuk hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Pihak yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam.

⁴ Purnama Putra et al., 'Factors That Influence The Level of Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banks Using Financing as A Moderating Variable', *The International Conference on Innovations in Social Sciences and Education (ICoISSE)* 1, no. 1 (2020), h.790

Pihak yang membutuhkan dana biasanya melakukannya melalui kontrak jual beli dan kerja sama.

Fungsi finansial bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikannya sebagai pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) bank syariah adalah deposito, yang merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.⁵

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah saat mengumpulkan dana dan menyebarkannya. Pada dasarnya, ketiga fungsi perbankan utama menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang boleh dilakukan, kecuali dalam situasi di mana hal itu dilarang oleh syariah. Meskipun bank konvensional tidak selalu identik dengan riba, sebagian besar operasi bank konvensional dapat dikategorikan sebagai transaksi riba.

Peran industri perbankan merupakan tolak ukur kemajuan dalam mendukung perekonomian suatu negara. Semakin baik perbankan maka semakin baik pula kondisi

⁵ H Z Arifin and M K SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Edisi 1 (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), h.13

perekonomian pada negara.⁶ Apabila industri perbankan mengalami kemajuan hal ini menunjukkan tercapainya tujuan perbankan dalam membangun perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pada sektor keuangan komersial dan industri halal, sejalan dengan dampak yang terjadi pada sektor riil dan keuangan konvensional. Aspek positif dari pandemi ini terlihat melalui peluang munculnya nilai-nilai positif, peningkatan kesadaran beragama, pentingnya gaya hidup halal, peluang bisnis *e-commerce*, serta posisi dan implementasi model integrasi ekonomi syariah. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah selama pandemi Covid-19 melibatkan likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.⁷

Banyaknya jumlah bank di Indonesia menciptakan persaingan di antara mereka, dengan fokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito untuk kemudian disalurkan kembali sebagai

⁶ Chairul Adhim, 'Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Melalui Permodalan', *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 1 (2018), h.4.

⁷ Roza Linda, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Saat Covid-19', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 71–82 (h. 72)

pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸ Hal ini mendorong industri perbankan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif guna meningkatkan kinerja, menyebabkan pertumbuhan pesat sekaligus ketatnya persaingan.

Krisis yang melanda industri perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem konvensional tidak dapat diandalkan. Perbankan syariah menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, menjadikannya salah satu sistem perbankan yang lebih kuat. Perbankan syariah berdasarkan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional telah terbukti lebih kuat dalam menghadapi krisis. Sistem perbankan syariah semakin berkembang dan menjadi alternatif yang menarik bagi bisnis, institusi akademik, dan masyarakat umum.⁹

Dalam konteks ini, bank syariah perlu menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana cenderung mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil terlalu rendah, maka kepuasan nasabah dapat menurun, meningkatkan risiko pemindahan dana ke bank lain. Karakteristik nasabah ini membuat tingkat

⁸ Hendrawati, 'Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Quick Ratio, Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROE) Pada Bank Konvensional Di Indonesia Periode 2010-2014', *Jurnal Manajemen FE-UB* 06, no. 2 (2020), h.139.

⁹ Atika dan Nurmudah Manik, 'Analisis Pengaruh Simpanan Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 1 (2018), h.106

bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
(Financial Performance of Islamic Commercial Bank)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
NPF	1,88	1,57	0,81	0,64	0,69
FDR	77,91	76,36	70,12	75,19	82,45
Inflasi	2,72	1,68	1,87	5,51	2,28
Bagi Hasil	46,46	44,67	47,10	49,35	50,75

Sumber: www.ojk.go.id¹⁰

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Dalam sistem ekonomi konvensional, terjadi perbedaan antara tingkat suku bunga sedangkan di syariah tingkat bagi hasil. Tingkat suku bunga mempunyai kaitan yang cukup erat terhadap indikator lainnya. Di sisi internalnya tingkat suku bunga berkaitan dengan inflasi, permintaan dalam negeri dan nilai tukar rupiah, sedangkan eksternalnya berkaitan dengan arus modal yang keluar masuk. Oleh karena itu upaya

¹⁰ Ojk.go.id, 'Statistik Perbankan Syariah', September 2023 setelah diolah, [Diakses, 07 Februari 2024)

pengendalian tingkat suku bunga yang dilakukan harus selalu memperhatikan berbagai faktor.¹¹

Menurut Abdul Haris Romdhoni and Bunga Chairunisa Chaterad, faktor pertama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah tingkat pembiayaan, yang dapat diukur melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Tinggi rendahnya rasio FDR mencerminkan tingkat likuiditas bank, dengan peningkatan pembiayaan yang disalurkan meningkatkan kemampuan bank memberikan pembiayaan dan menghasilkan keuntungan.¹²

Faktor kedua yang memengaruhi tingkat bagi hasil adalah *Non Performing Financing* (NPF), yang terjadi ketika terdapat kesulitan pelunasan pinjaman. Besarnya NPF mencerminkan kinerja bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan, dan jika porsi pembiayaan bermasalah meningkat, dapat menurunkan pendapatan bank.¹³

¹¹ Gusti Srikand Jawi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di Bank Muamalat Periode 2003-2013,' *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. Vol. 6 No. 1 (2017): h. 1703.

¹² Abdul Haris Romdhoni and Bunga Chairunisa Chateradi, "Pengaruh CAR, NPF DAN FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017)," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 2, no. 02 (2018), h.207.

¹³ Lydia Rahmadhini Arfiani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Selain itu, inflasi juga mempengaruhi tingkat bagi hasil. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan inflasi. Meskipun kebijakan uang ketat dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar, namun hal ini dapat menimbulkan masalah dalam sektor riil karena dana masyarakat lebih tertarik pada perbankan, mengakibatkan keterlambatan produksi nasional dan kenaikan harga produk di pasaran.

Menurut data fenomena gap yang sudah ada pada penelitian terdahulu dan banyaknya terjadi fenomena gap yang tidak sesuai dengan teori yang ada, antara lain nilai *FDR* (*Financing Deposits Ratio*) yang turun tidak diikuti terhadap tingkat bagi hasil. Kemudian *Non Performing Financing* (*NPF*) turun tidak diikuti dengan tingkat bagi hasil tidak terbukti. Selain itu fenomena gap yang tidak sesuai dengan teori yang ada adalah inflasi tidak dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil.¹⁴ Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang akan diteliti adalah variabel-variabel para peneliti terdahulu yang hasilnya tidak konsisten (berbeda-beda) dan dipilih berdasar pada adanya *research gap* dan adanya suatu Pengembangan model dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa namun pada

¹⁴ Arfiani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia'. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 14

periode tahun yang berbeda. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian ini mengenai Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.
2. Objek penelitian ini adalah Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Victoria Syariah.
3. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2019-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?

2. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?
4. Apakah *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing* dan Inflasi berpengaruh simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis pengaruh *Financing to Deposits Ratio (FDR)* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.

4. Untuk Menganalisis pengaruh *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian terbagi atas dua, yaitu Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti, terutama mengenai Pengaruh *Financing to Deposit Rasio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023 .

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengambil kebijakan dan sebagai sarana untuk evaluasi kerja kinerja keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia agar perkembangannya semakin signifikan.
- b. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi di masyarakat dalam menyediakan gambaran tentang Pengaruh *Financing to Deposit Rasio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lydia Rahmadhini Arfiani yang bertujuan untuk mengetahui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah secara parsial maupun simultan pada Bank Syariah periode 2011-2015.¹⁵ Metode penelitian yang dipakai adalah Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji F diketahui bahwa *FDR*, *NPF* dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah dan berdasarkan uji T diketahui bahwa secara parsial variabel *FDR*, *NPF* yang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah. Perbedaannya yaitu pada tujuan penelitian. Persamaannya yaitu variabelnya.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Taqiyya Eka Tsabita yang bertujuan untuk menganalisis apakah variabel *FDR*, *NPF*, *BOPO*, *CAR* dan *Bank Size* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2020 secara triwulan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *NPF*, *BOPO*, *CAR* dan *Bank Size* berpengaruh signifikan terhadap simpanan bagi

¹⁵ Arfiani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

hasil *mudharabah*, sementara *FDR* tidak signifikan. Perbedaannya yaitu *BOPO*, *CAR* dan Bank Size, sedangkan persamaannya adalah *FDR* dan *NPF*.¹⁶

3. Penelitian ini dilaksanakan oleh Purnama Putra, Ade Qutrotul Labaniah, Tjiptohadi Sawarjuwono, Mas Dede Tirtajaya dalam jurnal internasional yang bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil *mudharabah* pada bank syariah periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *FDR*, *NPF*, *CAR* dan *DPF* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah* sedangkan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.¹⁷ Perbedaannya penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Persamaannya terletak pada objek penelitiannya.
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditya Erlangga yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan *ROA* dan *FDR* berpengaruh positif

¹⁶ Taqiyya Eka Tsabita, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Indonesia, 2023).

¹⁷ Putra et al., 'Factors That Influence The Level of Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banks Using Financing as A Moderating Variable'

secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan *BOPO*, Suku Bunga dan *NPF* tidak berpengaruh. Perbedaan penelitian ini adalah *ROA*, *BOPO* dan Suku Bunga. Persamaannya yaitu *FDR* dan *NPF* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹⁸

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anisatun Muazaroh dan Dina Fitriasia Septiarini yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah periode 2015-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi data time series. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan secara parsial Inflasi dan BI 7-Day Rate yang memiliki pengaruh signifikan positif serta variabel *CAR* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan, *FDR* dan *BOPO* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Secara simultan, variabel *FDR*, *BOPO*, *CAR*, Inflasi dan BI 7-Day Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2020. Perbedaan penelitian ini adalah waktu

¹⁸ Nana Nofianti, Tenny Badina, and Aditiya Erlangga, 'Analisis Pengaruh Return On Asset, Biaya Operasional Terhadap Suku Bunga, Financing Deposits Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah,' Jurnal Bisnis dan Manajemen 5, no. 1 (2015).

dan variabel yang digunakan. Persamaannya yaitu pada tujuan penelitian.¹⁹

Penelitian ini tidak terbatas pada menemukan pengaruh variabel terhadap tingkat bagi hasil saja, tetapi juga untuk mengevaluasi dampak dari tiga variabel utama: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan inflasi. Ketiga variabel ini dipilih dengan teliti karena pentingnya untuk memahami dinamika keuangan perbankan syariah

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I penulis memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisi Kajian Teori dan Kerangka Berpikir dan Hipotesis penelitian.

Pada bab III yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan teknik analisis data.

Pada bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

¹⁹ Anisatun Muazaroh and Dina Fitriisa Septiarini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (2021)

Pada bab V yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka dan lampiran

